

HAK PEMBELAAN OLEH TERDAKWA BERUPA KETERANGAN SAKSI YANG MERINGANKAN DAN BUKTI SURAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI BEKASI

Lutfie Yunanda Putra, Lutfi Arslan D, Ndari Erikawati
Jalan RA Kartini 3 Rt03/Rw07, Madyorejo, Jetis, Sukoharjo Email :
lutfieyunandaputra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan: 1) untuk mengetahui penggunaan hak pembelaan oleh terdakwa berupa keterangan saksi yang meringankan dan alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara penipuan di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi; 2) untuk mengetahui alasan hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus pembuktian terdakwa dalam pemeriksaan perkara penipuan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), Penulis menggunakan metode logika deduktif dalam penelitian ini dengan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa penggunaan hak pembelaan oleh terdakwa berupa pengajuan keterangan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara penipuan di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang telah sah dan dibenarkan menurut ketentuan hukum acara pidana dan asas- asas dalam hukum acara pidana yang berlaku, kemudian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan memutus pembuktian Terdakwa dengan nomor: 211/Pid.B/2011/Pn.Bks telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku karena telah mencantumkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasar pada pemeriksaan dalam persidangan.

Kata Kunci: Terdakwa, Pembuktian, Penipuan

ABSTRACT

This research aimed: 1) to find out the use of plea right by defendant in the form of the alleviating witness information and document evidence in deception case examination in Bekasi District Court; and 2) to find out the rationale of Bekasi District Court's judges in examining and sentencing the defendant authentication in deception case examination.

This research was a normative law research that was prescriptive in nature with case approach. Technique of collecting law material used in this research was (library research). The writer employed deductive logic method in this research with qualitatively law material analysis technique.

Considering the result of research and discussion, it could be concluded that the use of plea right by the defendant in the form of filing the alleviating witness information (a de charge) and document evidence in deception case examination in the Bekasi District Court's trial had been legitimate and justified by the provisions of criminal law and principles of enacted criminal procedural law, and then the Judge Chamber of Bekasi District Court's verdict in examining and sentencing the defendant authentication number: 211/Pid.B/2011/Pn.Bks had been consistent

with the provisions of enacted procedural law because it had included the law deliberations on the basis of the hearing in trial.

Keywords: Defendant Right, Evidence, Deception Crime

A. PENDAHULUAN

Mencermati perkembangan masyarakat hukum saat ini, pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui. Hukum merupakan salah satu instrumen utama masyarakat untuk melestarikan kebebasan maupun ketertiban dan gangguan yang arbitrer, baik oleh perorangan, golongan masyarakat atau pemerintah (Johnny Ibrahim, 2012:1-2).

Berbagai kasus penipuan yang marak terjadi di kalangan masyarakat, tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain yang termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pada prinsipnya, tindak pidana penipuan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan yang bermuara kepada kejahatan terhadap harta kekayaan yang sifatnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pada dasarnya penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan merupakan kejahatan yang sering dijumpai dalam masyarakat dan telah menjadi musuh masyarakat (public enemy). Tindak pidana ini merupakan kejahatan konvensional (blue collar crime) yang melibatkan pelaku dari kalangan masyarakat biasa. Berbeda dengan white collar crime, ditujukan bagi aparat dan petinggi negara yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan merupakan orang-orang terpendang dalam

masyarakat, blue collar crime dipakai untuk menyebut semua skandal kejahatan yang terjadi di tingkat bawah dengan kualitas dan kuantitas kejahatan rendah.

Upaya pemerintah dalam membeberantas tindak pidana penipuan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat dengan cara pengoptimalan penegakan hukum pada khususnya, yang dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan dengan tujuan dapat menekan maraknya tindak pidana penipuan. Regulasi mengenai tindak pidana penipuan terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal ini tindak pidana tersebut diatur dalam bab XXV yang diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Khususnya untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, karena melalui pembuktianlah nasib terdakwa ditentukan. Hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP terdakwa dinyatakan “bersalah” dan kepadanya akan dijatuhi hukuman, oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan

mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 185 KUHAP.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa (M.Yahya Harahap, 2010: 273).

Untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim (M.Yahya Harahap, 2010: 278-279).

Kasus tindak pidana yang menarik bagi penulis ialah kasus tindak pidana penipuan yang telah diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang pada akhirnya dijatuhkan putusan dengan nomor putusan: 211/Pid.B/2011/PN.Bks dengan terdakwa DWI ARYASTUTI. Terdakwa oleh Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana yang kemudian didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu terdakwa didakwa dengan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Secara hukum, meskipun seseorang sudah menyandang status sebagai tersangka atau terdakwa, bukan berarti orang tersebut bisa diperlakukan sewenang-wenang. Siapapun orang itu, tetap ada hak-hak yang harus dihormati. Berdasarkan asas dalam hukum acara pidana yaitu asas praduga tidak bersalah dan asas equality before the law yang dalam hal ini setiap orang wajib diperlakukan sama dihadapan hukum, maka dalam proses seluruh rangkaian pemeriksaan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa, bermula dari penyidikan sampai dijatuhkannya putusan oleh majelis hakim, sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, terdakwa diberikan hak-hak yang wajib dihormati dan tidak boleh dikesampingkan.

Hak-hak tersangka atau terdakwa diatur dalam BAB VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan telah menggunakan hak-haknya sebagai seorang terdakwa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, khususnya dalam proses pembuktian di dalam persidangan, terdakwa DWI ARYASTUTI telah menggunakan haknya sebagai terdakwa dengan mengajukan saksi yang meringankan guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, kemudian terdakwa DWI ARYASTUTI juga mengajukan beberapa alat bukti surat dengan maksud untuk memperkuat fakta hukum bahwa terdakwa DWI ARYASTUTI tidak bersalah, serta dengan mengajukan alat bukti tersebut, diharapkan dapat meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa DWI

ARYASTUTI tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa. Pada pemeriksaan ini, terdakwa DWI ARYASTUTI telah mengajukan beberapa alat bukti keterangan saksi yang meringankan dan alat bukti

surat yang sah sesuai dengan KUHAP, yang kemudian pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan Putusan dengan Nomor: 211/Pid.B/2011/PN.Bks, yang menyatakan bahwa terdakwa DWI ARYASTUTI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan”. Atas dasar hal tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa DWI ARYASTUTI telah menggunakan hak-haknya sebagai seorang terdakwa, yang dalam hal ini terdakwa telah mengajukan beberapa alat bukti yang juga telah sah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak bersalah. Namun dalam hal ini Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi tetap berkeyakinan bahwa, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan pada hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang penggunaan hak pembelaan terdakwa berupa keterangan saksi yang meringankan dan alat alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara penipuan di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi? Selanjutnya penulis juga tertarik untuk mengkaji alasan hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus pembuktian terdakwa dalam pemeriksaan perkara penipuan?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan studi kasus (case approach). Sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim yang meliputi Hukum Acara Pidana dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 211/Pid.B/2011/Pn.Bks, Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya ilmiah dan penelitian yang relevan, Jurnal dan literature yang berkaitan, dan Buku. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan studi pustaka/ studi dokumen (Library Research). Teknik Analisis Bahan Hukumnya adalah analisis deduksi silogisme (Johny Ibrahim ,2006:321).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan tentang hak terdakwa

Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Tedakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (M.Yahya Harahap, 2010: 330). Sesuai dengan sila kedua dari Pancasila, yaitu perikemanusiaan maka seirang tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus tidak dianggap bersalah, jaminan seperti inipun terdapat dalam pasal 36 UU No.14 Tahun 1970 yang berbunyi, dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum (Kuswindiarti, 2009: 3).

On every occasion when the investigative judge or the court decides to order or prolong custody or pre-trial detention, the defendant has the right to state his opinion. Furthermore, he or she can always request the termination or suspension of pre-trial detention (Pada setiap kesempatan ketika hakim yang memeriksa perkara atau pengadilan memutuskan untuk memperpanjang penahanan atau penahanan pra peradilan, selama proses ini pula terdakwa memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya.

Selanjutnya, terdakwa dapat meminta penghentian atau penangguhan penahanan pra peradilan (Piet Hein van Kempen, 2009: 19).

Meninjau lebih jauh mengenai Hak dan kedudukan terdakwa harus dilihat terlebih dahulu landasan prinsip berdasarkan pada Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan hak dan kedudukan Terdakwa diantaranya :

- a. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".(Pasal 2 butir 1)
- b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 butir 1).
- c. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 butir 2).
- d. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 butir 2).
- e. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 butir 1).
- f. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadilkan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 butir 1).

Dari beberapa prinsip tersebut diatas maka akan dijabarkan lebih lanjut dalam BAB ke VI KUHAP yang dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Hak Tersangka atau Terdakwa untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)).
- 2) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51).
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
- 4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, dan juga Pasal 177).
- 5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54).
- 6) Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).

- 7) Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
- 8) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
- 9) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58).
- 10) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
- 11) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
- 12) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
- 13) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat

hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis- menulis (Pasal 62).

- 14) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63).
- 15) Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
- 16) Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
- 17) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
- 18) Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68, dan juga Pasal 95).

2. Penggunaan hak pembelaan oleh terdakwa berupa keterangan saksi yang meringankan dan alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara penipuan di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi

Penggunaan hak pembelaan oleh terdakwa berupa keterangan saksi yang meringankan dan alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara penipuan di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor: 211/Pid.B/2011/PN.Bks, maka peneliti akan menguraikan hal- hal tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang berlaku dalam hukum acara pidana.

Hukum Acara Pidana pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Kebenaran tersebut diperlukan sebagai alat bukti untuk menunjang proses pemeriksaan di persidangan. Hukum acara pidana secara jelas juga menegaskan bahwa dalam hal pembelaan, Tersangka atau Terdakwa secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya. Hak-hak Tersangka atau Terdakwa pada proses tahap awal penyidikan sampai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tertuang tidak hanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja, melainkan tertuang juga secara tegas dalam asas-asas hukum acara pidana yang berlaku.

Hak-hak terdakwa diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Terdakwa DWI ARYASTUTI dalam kasus ini menggunakan hak untuk mengajukan alat bukti saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti surat. Sesuai dengan KUHAP terdakwa memiliki hak untuk mengajukan alat bukti demi menemukan kebenaran materiil dalam persidangan, hak terdakwa dalam mengajukan alat bukti saksi juga dengan jelas tertuang dalam Pasal 65 KUHAP yang berbunyi: "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya". Melihat ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut maka pengajuan alat bukti saksi yang meringankan (*a de charge*) oleh terdakwa dalam persidangan adalah sah dan diperbolehkan menurut hukum.

Berdasarkan asas-asas yang berlaku dalam hukum acara pidana, pengajuan saksi yang meringankan (*a de charge*) juga diperkenankan merujuk pada asas *audi et alteram partem* yaitu asas dimana dalam proses persidangan hakim wajib mendengarkan semua pihak yang dalam kasus ini sebagai pembelaan oleh Terdakwa pihak-pihak yang dimaksud ialah keterangan saksi (*a de charge*) dan keterangan terdakwa. Pengajuan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan oleh terdakwa itu sendiri dibenarkan menurut hukum acara pidana.

Pada asas hukum *equality before the law* yang berarti bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan. Merujuk pada asas tersebut dan mencermati pada kasus ini, maka terdakwa berhak mengajukan pembelaan dengan menggunakan alat bukti saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti surat. Upaya pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti surat diperkenankan dan dibenarkan berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum acara pidana.

Merujuk pada hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil, walaupun berdasarkan pembahasan tersebut diatas Terdakwa dengan hak-haknya dan sesuai dengan asas hukum acara pidana yang berlaku diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya dengan mengajukan alat bukti, namun juga harus dicermati dahulu apakah pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengajukan alat bukti tersebut ialah pengajuan alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Pengajuan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana yang tertuang dalam KUHAP diatur juga bahwa dalam Pasal 183 KUHAP secara jelas tertulis bahwa untuk mendapatkan keyakinan hakim, maka dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*), dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan beberapa alat bukti yang sah yaitu: (a) keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa. Dengan demikian, dalam kasus ini terdakwa telah memenuhi pasal tersebut dengan melakukan pembelaan dengan mengajukan

beberapa alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan saksi dan beberapa alat bukti surat, dan telah memenuhi Pasal 183 KUHAP yaitu Terdakwa dalam pembelaannya telah mengajukan beberapa alat bukti yang sah.

Berdasarkan pembahasan yang disebut diatas maka penggunaan hak pembelaan oleh terdakwa berupa pengajuan keterangan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara penipuan di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor: 211/Pid.B/2011/PN.Bks telah sah dan dibenarkan menurut ketentuan hukum acara pidana dan asas-asas dalam hukum acara pidana yang berlaku.

3. Alasan hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus pembuktian terdakwa dalam pemeriksaan perkara penipuan

Mencermati ketentuan hukum acara pidana yang berlaku mengenai penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana, maka dalam menjatuhkan putusan pengadilan, Majelis Hakim memeriksa perkara pidana dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus memperhatikan segala aspek yuridis yang dimuat dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang menyertakan alasan-alasan hukum yang bertumpu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum acara pidana di Indonesia mengenal sistem pembuktian negatif (Negatief wetelijk stelsel) yang menyatakan bahwa dalam hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila terdapat alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Seperti tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil maka keyakinan hakim yang berpedoman pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan sangatlah diutamakan dalam menjatuhkan sebuah putusan perkara pidana, artinya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana tidak hanya terfokus pada alat bukti saja atau hanya pada keyakinan hakim saja, namun harus berdasarkan atas kedua hal tersebut, yaitu putusan perkara pidana harus mendasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Menelaah pada perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan memutus Pembuktian Terdakwa yang dijatuhkan dengan putusan nomor: 211/Pid.B/2011/Pn.Bks yang dalam hal ini Terdakwa DWI ARYASTUTI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan”. Maka Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut, walaupun dalam proses pembuktian di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan alat bukti yang sah menurut KUHAP dan telah memenuhi syarat limitatif pengajuan alat bukti, namun dalam hukum acara pidana keyakinan hakim yang berdasar pada alat buktilah yang digunakan dalam menjatuhkan putusan perkara pidana.

Pada perkara pidana dengan Terdakwa DWI ARYASTUTI yang dalam amar putusannya menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan”, maka untuk menjatuhkan putusan tersebut pula Majelis Hakim harus menyertakan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan hukum yang menguatkan bahwa putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan” adalah berdasarkan keyakinan hakim

yang berorientasi pada kebenaran yang sesungguhnya yang ditemukan dalam pembuktian di persidangan .

Mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan memutus Pembuktian Terdakwa yang dijatuhkan dengan putusan

nomor: 211/Pid.B/2011/Pn.Bks yang dalam hal ini memuat pertimbangan mengenai uraian fakta yuridis yang terbukti di dalam persidangan yaitu: “Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta surat-surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : (a) Bahwa benar terdakwa dengan H. Jamhari mengurus rekomendasi dari POJ ; (b) Bahwa benar Terdakwa menerima dana / uang dari Jamhari dan Widyawan Ail mengurus surat rekomendasi dari POJ ; (c) Bahwa benar Terdakwa menyanggupi mengurus surat sampai selesai dari POJ atau PU ; (d) Bahwa apa yang disanggupi oleh Terdakwa untuk selesainya surat rekomendasi sampai sekarang tidak selasai ; (e) Menimbang, bahwa apakah dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; (f) Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat

(1) KUHP ; (g) Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap dakwaan Kesatu, sekira dakwaan Kesatu terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.” Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan memutus pembuktian Terdakwa yang menjatuhkan putusan dengan nomor: 211/Pid.B/2011/Pn.Bks telah mendasarkan pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku yang dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah mencantumkan dan merumuskan pertimbangan mengenai uraian fakta yuridis yang terbukti di dalam persidangan.

Perkara pidana yang mengenal sistem pembuktian negatif yang dalam hal ini hakim dalam perkara pidana dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mendasarkan pada alat bukti saja, melainkan harus disertai keyakinan hakim yang mendasarkan pada pertimbangan hukum serta alasan hukum hakim, artinya dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, hakim tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa apabila kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya.

Mencermati pada putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan memutus pembuktian Terdakwa yang menjatuhkan putusan dengan nomor: 211/Pid.B/2011/Pn.Bks yang dalam hal ini dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti “secara bersama-sama melakukan penipuan”, dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah mencantumkan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan hukum sehingga dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim telah mendasar pada fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, hal ini dapat dibuktikan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor putusan: 211/Pid.B/2011/Pn.Bks telah memuat pertimbangan mengenai unsur yuridis yang mana seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, telah dinyatakan oleh Majelis Hakim seluruh unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur yang oleh majelis hakim dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti dalam perkara ini yaitu: (a) Unsur Barang siapa; (b) Unsur hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; (c) Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat dengan perkataan bohong, membujuk supaya orang memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang; (d) Unsur dilakukan dalam bentuk penyertaan yaitu sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan. Unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dikarenakan dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka apabila dakwaan Kesatu terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, artinya dakwaan Penuntut Umum mengenai pembuktian kesalahan terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti di dalam persidangan dan menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, maka Majelis hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang lain. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan memutus pembuktian Terdakwa dengan nomor: 211/Pid.B/2011/Pn.Bks telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

D. PENUTUP

1. SIMPULAN

Pengajuan keterangan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan pengajuan alat bukti yang sah menurut KUHAP, serta telah memenuhi batas minimum pengajuan alat bukti sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana yang berlaku yaitu asas unus testis nullus testis, dan dalam mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi (a de charge) dan alat bukti surat oleh Terdakwa dibenarkan sesuai dengan asas audi et alteram partem dan asas equalitu before the law. Penggunaan hak pembelaan oleh terdakwa berupa pengajuan keterangan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara penipuan di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor: 211/Pid.B/2011/PN.Bks telah sah dan dibenarkan menurut ketentuan hukum acara pidana dan asas-asas dalam hukum acara pidana yang berlaku.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan memutus pembuktian Terdakwa dengan nomor: 211/Pid.B/2011/Pn.Bks telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yang dalam hal ini putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor: 211/Pid.B/2011/PN.Bks dalam putusannya telah mencantumkan pertimbangan- pertimbangan hukum yang mendasar pada pemeriksaan dalam persidangan, artinya sesuai dengan sistem pembuktian negatif yang dalam hal ini sistem pembuktian tersebut digunakan dalam hukum acara pidana, maka dalam mencantumkan pertimbangan hukum, hakim harus berdasarkan alat bukti serta keyakinan hakim yang bertumpu pada kebenaran atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

2. SARAN

Diharapkan kepada para penegak hukum dari Polisi, Jaksa, Hakim, serta Advokat untuk tetap memperhatikan segala hak-hak yang melekat pada diri terdakwa, selama proses pada tahap penyelidikan hingga penjatuhan putusan yang berkekuatan hukum tetap,

diharapkan hak-hak terdakwa selalu diutamakan demi terjaganya stabilitas penegakan hukum yang berorientasi pada asas-asas hukum dan

norma-norma hukum yang berlaku. Terpenuhinya hak-hak terdakwa berarti telah terpenuhinya tujuan hukum yang paling hakiki itu sendiri yaitu tercapainya keadilan, khususnya keadilan bagi terdakwa atas terpenuhi hak-haknya sebagai terdakwa. Penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pada Pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara berdasarkan fakta hukumnya, diharapkan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pidana selalu mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan. Majelis Hakim memeriksa perkara pidana diharapkan selalu berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, norma hukum, serta asas-asas yang berlaku dalam rangka menjaga eksistensi penegakan hukum serta menjaga kredibilitas para penegak hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi.2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dkk.2009. Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan.Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny.2006.Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang:Banyu Media.
- Kuswindiarti. 2009.Pola pembelaan dalam memberikan bantuan hukum terhadap hukum terhadap terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Jurnal Manajerial. Vol.5 No.2
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum. Cetakan pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kempen van Hein Piet. 2009. The Protection of Human Rights in Criminal Law Procedure in The Netherlands. Electronic Journal of Comparative Law. Vol. 13.2
- Harahap, M Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.